

# **Sistem Kekhalifahan dan Konstruksi Budaya Politik Arab**

**Ahmad Faidi**

(Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur km. 04 Tlanakan Pamekasan  
69371, Email: [afaidiharis@gmail.com](mailto:afaidiharis@gmail.com))

## **Abstrak:**

Jejak sistem kekhalfahan dalam sejarah pemerintahan umat Islam, khususnya di Arab muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad. Gelar *khalifah* yang disandang oleh Abu Bakar yang terpilih untuk memimpin umat Islam pasca Rasulullah, ditengarai oleh sebagian kelompok umat Islam saat ini adalah bagian dari doktrin agama dengan sistem kekhalfahan-nya. Namun pada saat yang sama, sebagian kelompok umat Islam yang lain memandang sistem kekhalfahan dalam sejarah pemerintahan Islam bukan merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak lebih hanya sekedar tradisi politik bangsa Arab atau konstruksi budaya politik masyarakat arab pada saat itu. Atas dasar tersebut artikel ini ditulis, untuk melacak sistem kekhalfahan yang pernah terjadi dalam sejarah pemerinthan umat Islam di Arab pasca kepemimpinan Nabi Muhammad. Tentunya, dengan tujuan untuk memahami eksistensi sistem kekhalfahan dalam sejarah pemerintahan umat Islam di Arab, antara doktrin agama atau konstruksi budaya Arab. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif terhadap beberapa literatur pemikiran tokoh yang membahas persoalan tersebut, penulis berkesimpulan bahawa sejarah kekhalfahan bukanlah merupakan bagian dari doktrin agama, melainkan tak lebih hanya sekedar konstruksi budaya politik masyarakat Arab pada saat itu.

## **Kata Kunci:**

*Kekhalifahan, Budaya Politik, Doktrin Agama*

## **Abstract**

*The Caliphate system in the history of the Muslims' governance, especially in Arabia emerged after the death of Prophet Muhammad. The Caliph title held by Abu Bakar who was elected to lead the Muslims after Muhammad has been considered part of Islamic doctrine by some Muslims. However by some other Muslims, the title of Caliph is not part of the religious doctrine or Islamic doctrine. But only the political tradition of Arab society or construction of Arab political culture. This Article was written to trace the caliphate system that had*

*occurred in the history of the governance of Muslims in Arabia after the leadership of Mohammed. Certainly with a view to understanding the existence of the caliphate system in the history; among a Islamic doctrine or cultural construction. By using qualitative data analysis method for some literatures, the authour concluded the the caliphate system is not part of the relegious doctrine or Islamic doctrine, but rather the construction of Arab political culture.*

**Keywords :**

*The Caliphate, Political Culture, Relegious Doctrine*

**Pendahuluan**

Jejak sistem kekhalifahan dalam sejarah pemerintahan umat Islam, khususnya di Arab muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad.<sup>1</sup> Gelar *khalifah* yang disandang oleh Abu Bakar al-Shiddiq yang terpilih untuk memimpin umat Islam pasca Rasulullah, ditengarai oleh sebagian kelompok umat Islam saat ini adalah bagian dari bentuk pemerintahan dalam Islam dengan sistem *kekhalifahan*-nya.<sup>2</sup>

Keyakinan mereka semakin kuat, bahwa sistem *kekhalifahan* adalah bagian dari ajaran Islam, semenjak tradisi ini berlanjut pasca Abu Bakar hingga Dinasti Turki Ustmani di Istanbul. Dalam catatan mereka, pasca runtuhnya dinasti Turki Utsmani seakan-akan menandakan bahwa identitas *religio-politik* umat Islam telah hilang, terganti oleh konsep *nation state* yang merupakan *disign* konseptual ala Barat yang dipandang tidak relevan dengan ajaran Islam.

Oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir, marak digaungkan tentang pentingnya kembali memunculkan sistem pemerintahan *khilafah*. Konsep *nation-state* yang dianut oleh beberapa negara saat ini, termasuk negara-negara yang banyak berpenduduk muslim seperti di Indonesia dipandang bukan pilihan yang tepat. Konsep *nation-state* dengan sistem demokrasinya dipandang tidak sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kepentingan umat Islam, seperti penerapan hukum Islam (*syari'ah*) dalam sistem pemerintahan.

Banyaknya persoalan yang menimpa umat Islam di berbagai negara, menurut mereka karena umat Islam saat ini salah

---

<sup>1</sup> Abd. Rahim, "Khalifah dan Khilafah Menurut Alquran", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Volume 9, Nomor 1 (Juni 2012), 19

<sup>2</sup> Ahmad Iwan Zunaih, "Khilafah: Sistem Pemerintahan yang Profan", *Jurnal Ummul Qura*, Volume IV, Nomor 2 (Agustus, 2014), 3

menentukan sistem pemerintahannya. Mereka mengajak menghidupkan kembali sistem *kekhalfahan* dalam bingkai politik pemerintahan umat Islam. Gagasan ini rame-rame diusung oleh beberapa organisasi yang berafiliasi global. Sebenarnya, menurut Munawir Sjadzali emberio gagasan tersebut telah muncul menjelang abad XX, yakni dengan dipilihnya bentuk republik dan sistem demokrasi ala Barat oleh beberapa negara di dunia, seperti di Turki, Pakistan, Mesir, Syiria, Irak dan termasuk pula di Indonesia serta beberapa negara lainnya.<sup>3</sup>

Mereka meyakini bahwa sistem kekhalifahan yang pernah terjadi dalam sejarah politik umat islam masa lalu adalah pilihan yang tepat untuk saat ini.<sup>4</sup> Namun, tidak sedikit juga umat Islam yang tidak pendapat dengan pemikiran mereka, sebab dalam pandangan sebagian kelompok umat Islam yang lain, Islam tdak pernah mendoktrinkan sistem *kekhalfahan* sebagai sistem pemerintahan yang islami.

Persoalan model atau bentuk pemerintahan dalam Islam telah menjadi diskursus yang berkepanjangan. Polemik dan perdebatan tentang masalah ini semakin seru pada saat umat Islam memasuki periode modern. Tema-tema yang banyak diusung dalam diskusi para aktifis Islam masih berjibaku dalam keputusan wajib tidaknya umat Islam mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang islami.

Munculnya persoalan di atas menurut Azyumardi Azra disebabkan pedoman utama umat Islam yaitu al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan penjelasan atau aturan yang tegas mengenai masalah-masalah kenegaraan dalam Islam. Tidak ada ayat maupun teks hadis yang menyebut bentuk pemerintahan tertentu dalam perspektif Islam. Hingga wafat, Rasulullah tidak meninggalkan konsep pemerintahan yang baku dan mapan kepada umatnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 30

<sup>4</sup> Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi". *Episteme; Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Volume 12, Nomor 1 (Februari 2017), 19

<sup>5</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 10. Lihat juga Irfan, Santoso. "Al-Khilāfah Menurut Al-Māwardy". *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*. Volume 3, nomor 2 (September 2013), 121

Oleh sebab itu, tulisan ini akan mencoba melacak sistem kekhalifahan dalam sejarah pemerintahan Umat Islam. Bagaimana sejarah sistem kekhalifahan yang pernah terjadi; apakah benar merupakan bagian dari konsepsi doktrin Islam atau hanya sekedar konstruksi budaya politik masyarakat Arab pada saat itu. Tujuannya adalah untuk memahami eksistensi sistem kekhalifahan dalam sejarah pemerintahan umat Islam di Arab: antara doktrin agama atau konstruksi budaya arab.

### Definisi dan sejarah kekhalifahan

Kekhalifahan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Arab *khilâfah*. Kata *khilâfah* merupakan *mashdar* dari *fi'il mâdlî: khalafa*, yang memiliki arti menggantikan atau menempati tempatnya. *Khalîfah* secara etimologi adalah pengganti (wakil) atau orang yang datang setelah orang lain, kemudian menggantikan tempatnya (*jà'a ba'dlahu fa-shâra makânahu*).<sup>6</sup> Al-Thabarî berpendapat istilah *al-sulthân al-a'dzam* (penguasa besar umat Islam) dapat disebut sebagai *khalîfah*, karena ia menggantikan penguasa sebelumnya.<sup>7</sup>

Secara terminologi *khalîfah* dapat diartikan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan Islam (*al-sulthân al-a'dzam*), yang digunakan pertama kali pada saat Abu Bakar terpilih sebagai pengganti Nabi Muhammad, hingga beberapa dinasti-dinasti umat Islam yang pernah berkuasa.<sup>8</sup>

Pada awal keberadaannya, para *khalîfah* (pemimpin umat Islam) ini menyebut diri mereka sebagai *Khalifat al-Rasulillah* (yang berarti "pengganti Nabi Allah"), namun pada perkembangannya, sebutan ini diganti menjadi *Khalifatullah* (Wakil Allah) yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan *Khalifat al-Rasulillah*. Meskipun begitu, beberapa akademisi hanya memilih untuk menyebut "*khalîfah*" sebagai pemimpin umat Islam tersebut. *Khalîfah*

---

<sup>6</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasîth*. Cet. II (Kairo: Dâr al-Ma'rifat, 1972), 251. Lihat juga istilah *khilâfah* dalam kamus yang ditulis Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdar, *Kamus Kontemplorer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Ma'sum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 206

<sup>7</sup> Al-Thabarî, *Târîkh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 199

<sup>8</sup> M. Nina Armida, dkk. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: P. T. Ikhtiar Baru Van Hoeve, t. t.), 84

juga sering disebut sebagai *Amîr al-Mu'minîn* (أمير المؤمنين) atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin umat muslim", yang terkadang disingkat menjadi "emir" atau "amir".<sup>9</sup>

Secara historis, istilah *kekhalfahan* muncul setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam menggantikan kepemimpinan Rasul Muhammad. Pasca kepemimpinan Abu Bakar kemudian diganti oleh Umar Ibn Khattab, Usman Ibn Affan, dan kemudian Ali Ibn Abi Thalib. Keempat orang *khalifah* tersebut kemudian dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan *al-Khalafâ al-Râsyidûn*. Kepemimpinan *al-Khalafâ al-Râsyidûn* ini dipandang sebagai kepemimpinan sejati oleh sebagian umat Islam dan dijadikan sebagai bentuk atau konsep pemerintahan ideal dalam pentas sejarah politik umat Islam.<sup>10</sup>

Pengakuan *al-Khalafâ al-Râsyidûn* bagi pemerintahan empat orang *khalifah* tersebut menurut Ibnu Taymiyah, melewati proses yang panjang dan bertahap.<sup>11</sup> Mula-mula, kalangan Bani Umayyah hanya mengakui tiga orang *khalifah* pertama saja, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman. Sebaliknya golongan Syi'ah hanya mengakui Ali Ibn Abi Thalib sebagai *khalifah* tanpa mengakui ketiga *khalifah* lainnya.<sup>12</sup> Kemudian Dinasti Umayyah di Mahgrib dan Andalusia, menyebut bahwa *al-Khalafâ al-Râsyidûn* terdiri dari Abu Bakar, Umar, Usman dan Mu'awiyah Ibn Abi Sofyan.<sup>13</sup>

Selanjutnya Umar Ibn Abdul Aziz dari Bani Umayyah merehabilitasi nama Ali Ibn Abi Thalib guna mengakomodasi kaum Syi'ah dalam pemerintahannya. Ia juga mengakhiri kebiasaan saling melaknat dalam *khutbah* Jum'at, diganti dengan memanjatkan do'a

---

<sup>9</sup> Budhi Muawar Rahman, *Ensiklopedi Nurcholis Majid* (Bandung: Mizan, 2006), 1584

<sup>10</sup> Ma'shum, "Islam Dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 47, Nomor 2 (Desember, 2013), 483

<sup>11</sup> Ibnu Taymiyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat), 187

<sup>12</sup> Kecuali Syi'ah Zaydiyah yang mengakui terhadap kekhalfahan Abu Bakar dan Umar, meskipun menganggap khalifah yang tidak *afdal*.

<sup>13</sup> Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher), 88.

keselamatan dan kebahagiaan bagi *khalifah* serta seluruh umat Islam. Sejak itu, kebiasaan menyebut *al-Khulafā al-Rāsyidūn* bagi Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Usman Ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib menjadi populer di kalangan umat Islam.<sup>14</sup>

Setelah kepemimpinan *al-Khulafā al-Rāsyidūn* tersebut model atau bentuk kekhilafahan berubah menjadi bentuk dinasti yang sistem pergantiannya dilaksanakan secara turun-temurun. Hal ini dapat dilihat dari praktek pemerintahan Dinasti Umayyah di Damaskus (41-133 H/661-750 M), Dinasti Abbasiyah di Baghdad (133-643 H/750 -1258 M), Dinasti Umayyah di Andalusia (139-670 H /756 -1031 M), Dinasti Fatimiyah di Afrika Utara dan Mesir (293-566 H/909-1171 M), Dinasti Mughal di India (947-1279 H /1526 -1858 M), Turki Usmani di Istanbul (684-1345 H/1299-1924 M), serta beberapa dinasti Islam lainnya baik yang ada di wilayah Timur maupun di Barat.

#### **Sistem *khilāfah*: antara Doktrin Agama atau Konstruksi Budaya**

Dalam banyak catatan tidak banyak ditemukan alasan yang menjelaskan secara detail, mengapa Abu Bakar tiba-tiba menggunakan gelar *khalifah* pada saat ia terpilih menjadi pemimpin pasca meninggalnya Nabi Muhammad.<sup>15</sup> Jika sebagai pengganti Rasul SAW memimpin masyarakat Arab dalam wilayah politik, hal itu sah saja Abu Bakar menggunakan istilah *Khalifatu Rasulillah* (pengganti rasulullah). Namun, sebagai pengganti nabi dalam konteks meneruskan misi kenabiannya (*nubuwwah*), hal itu menurut Raziq tidak dapat dibenarkan, mengingat jabatan *nubuwwah* tidak dapat diwariskan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 85.

<sup>15</sup> Ali Abd. Raziq, Ali Abd. Raziq, *al-Islām wa Ushūl al-Hukm: Bahtsu fi al-Khilāfah wa al-Hukūmah fi al-Islām* (Beirut: Maktabah al-Hayah, 1925), hlm. 115-116

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 16. Lihat juga Akbar, Idil, "Khilafah Islamiyah: antara Konsep dan Realitas Kenegaraan". *Journal of Government and Civil Society*. Volume 1, Nomor 1, (April 2017).95

Sebagian umat Islam menganggap bahwa gelar *khalifah* yang disandang Abu Bakar adalah *khalifah* dalam arti yang hakiki, yaitu Abu Bakar adalah pengganti Nabi Muhammad (*khalifah* Nabi Muhammad), sedangkan Nabi Muhammad adalah pengganti Allah (*khalifatullah*). Dengan kata lain mereka memandang bahwa tugas yang diemban oleh Abu Bakar adalah sepenuhnya sama dengan yang diemban oleh Nabi Muhammad dalam segala aspeknya. Anggapan semacam ini tentunya kurang tepat, sebab Abu Bakar sendiri pernah menolak ketika mendengar adanya pengakuan semacam ini dari masyarakat, dengan mengatakan, "Saya bukan *khalifah* Allah, tetapi hanyalah *khalifah Rasulullah*".<sup>17</sup>

Dalam konstruksi budaya masyarakat Arab, gelar *khalifah* menyimpan pesona, kekuatan dan daya tarik tersendiri pada sebagian masyarakat Arab muslim saat itu, sehingga ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan terhadap seorang *khalifah*, seperti Abu Bakar, harus dilakukan sebagaimana tunduk dan patuh terhadap Rasul Muhammad. Mereka yang tidak mengakui akan kekhalifahan Abu Bakar, atau mereka yang tidak berkenan menjalankan kebijakan politik *khalifah* dipandang sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam (*murtad*), yang keberadaannya wajib diperangi. Padahal, tidak semua memang pada saat itu umat Islam yang mengakui secara total akan kekhalifahan Abu Bakar, seperti beberapa orang dari suku Bani Tamim, Malik Ibn Nuwayrah (salah seorang dari mereka) adalah seorang muslim yang teguh meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai nabinya, namun karena dia menolak membayar pajak kepada Abu Bakar pada akhirnya ia harus dipenggal, karena dianggap *murtad* dengan membangkan terhadap kebijakan *khalifah*. Menurut Raziq, perang terhadap orang-orang yang dianggap *murtad* pada masa *Khalifah* Abu Bakar, tidak sepenuhnya adalah perang atas nama agama melainkan lebih karena persoalan politik.<sup>18</sup>

Jika kita melacak beberapa literatur keislaman yang mendiskusikan tentang sistem *kekhalifahan* dalam Islam, setidaknya dalam catatan penulis terdapat tiga kelompok pemikir muslim yang memaknai sistem pemerintahan *khilāfah* (*kekhalifahan*). Pertama,

---

<sup>17</sup> Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...*, 16

<sup>18</sup> *Ibid.*, 118

mengharuskan kembali ke masa Nabi Muhammad dan para *al-Khalafā al-Rāsyidūn*, seperti yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Syaikh Rasyid Ridha, dan Abul A'la Mududi, mereka menghendaki agar sistem *kekhalifahan* ditegakkan kembali, demikian pula halnya dengan Taqiyuddin al-Nabhani.<sup>19</sup> Kelompok pertama ini menganggap bahwa menegakkan sistem kekhalifahan dalam suatu pemerintahan umat Islam merupakan bagian dari doktrin yang diharuskan dalam Islam. Kedua, Islam memiliki nilai-nilai pemerintahan yang terkandung di dalamnya, seperti dikemukakan oleh ulama Mesir, penulis *Hayâh Muhammad*, Muhammad Husein Haikal.<sup>20</sup> Hanya saja kelompok kedua ini lebih toleran dibandingkan dengan kelompok yang pertama, bahwa nilai-nilai Islam memuat tentang prinsip-prinsip pemerintahan walaupun tidak harus dalam bentuk *khilafah*. Kelompok ketiga, menolak sama sekali Islam memiliki konsep negara dalam Islam, seperti dikemukakan oleh Thaha Husein dan Ali Abdur Raziq dalam karyanya, *al-Islām wa Ushūl al-Hukmi*.<sup>21</sup> Teori politiknya disamakan dengan teori politik Barat

---

<sup>19</sup> Konsep negara *khilafah* menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah berbentuk khilafah berdasarkan dalil-dalil Alquran, hadis dan ijma'. Agar semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan khilafah.

<sup>20</sup> Menurut Haikal bahwa di dalam Islam tidak menerangkan secara rinci tentang pemerintahan, al-Qur'an hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Menurut Haikal apakah Islam itu lebih mementingkan sistem republik atau kerajaan, beliau mengatakan bahwa Khalifah lebih mendekati kepala negara sebuah republik, sebab kepala negara dipilih setelah para tokoh ahli bermusyawarah terlebih dahulu, baca: M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Terj. M. Thalib, (Jakarta: Pustaka LSI, 1991), 9

<sup>21</sup> Menurut Thaha Husein, sebenarnya tidak ada kesulitan bagi umat Islam untuk mengambil sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa dari dahulu, dari awal perkembangannya, pemerintahan masyarakat muslim telah berpaling dan tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar, pemerintahan masyarakat muslim membangun politiknya atas dasar kepentingan-kepentingan praktis. Selain itu bahwa pemikiran dan tingkah laku politik Barat telah menjadi pemikiran dan tingkah laku politik umat Islam khususnya di Mesir.

yang tidak mengakui sama sekali agama berkiprah dalam percaturan politik.

Ketiga kelompok pemikir ini, ide-idenya dilestarikan dan terus diperjuangkan oleh para pengikutnya hingga saat ini. Merupakan sesuatu yang wajar, bila perdebatan mengenai sistem *kekhalifahan* dalam Islam hingga saat ini masih belum pupus. Meski banyak negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim telah menggunakan konsep *nation-state* dengan sistem demokrasi. Pro-kontra terhadap dibentuknya kembali sistem pemerintahan *khilāfah* semakin santer terdengar, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Para pendukung dan yang kontra terbentuknya pemerintahan *khilāfah* menggunakan motor organisasi-organisasi politik yang cukup agresif dan massif. Bagi kelompok yang pro kekhalifahan, mendirikan sistem pemerintahan *khilāfah* adalah solusi dari sekian persoalan yang membelit umat Islam selama berpuluh-puluh tahun pasca runtuhnya kepemimpinan *khilāfah* yang ada di Turki. Kurang lebih empat belas abad sejarah sistem pemerintahan *khilāfah* yang dipraktekkan *al-Khulafā al-Rāsyidūn* sampai Dinasti Utsmani telah memberikan kontribusi yang banyak bagi perluasan dan perkembangan Islam. Karena itu, umat Islam saat ini wajib menegakkan kembali *khilāfah* di tengah-tengah dunia yang lebih dikepung oleh pradaban Barat yang menurut kacamata mereka cenderung destruktif, khususnya terhadap nilai-nilai relegi.

Namun, menurut kelompok yang kontra --untuk tidak mengatakan anti-- terhadap dibangunnya kembali sistem pemerintahan *khilāfah* pada saat ini, berpendapat bahwa Islam tidak pernah memberikan patokan yang baku mengenai model atau bentuk dari sebuah institusi pemerintahan politik. Terbukti dalam sejarahnya ternyata sistem pemerintahan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatar belakanginya. Perkembangan semacam ini dapat terjadi, karena al-Qur'an dan Sunnah Nabi menurut mereka tidak pernah memerintahkan atau menentukan suatu pola pemerintahan tertentu. Al-Qur'an dan sunnah tidak pernah melansir secara implisit tentang prinsip-prinsip kenegaraan, konsepsi kekuasaan dan kedaulatan serta ide-ide tentang konstitusi. Kata-kata Arab yang mempunyai arti negara dan pemerintahan (*al-daulah wa al-hukūmah*) tidak pernah disebut dalam al-Qur'an. Istilah *al-daulah*

merupakan perkembangan baru, dan agaknya dimaksudkan untuk menyebut konsep Barat tentang *nation-state*.

Demikian juga dengan kata-kata *al-hukūmah* yang mungkin dapat dirujuk dari asal kata *hakama-yahkumu* dalam al-Qur'an (terutama Q.S al-Maidah 5: 44, 45 dan 47) yang menimbulkan konsep *hakimiyah* atau kekuasaan pemerintahan. Kata *hukm* dan bentuk derivativnya yang disebut sebanyak 168 kali di dalam al-Qur'an, ternyata menunjukkan banyak arti dan perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, tuntutan al-Qur'an tentang kehidupan bernegara nampaknya tidak menunjuk kepada sebuah model tertentu tentang sebuah negara yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negara.

Menurut Syafii Maarif mungkin alasannya tidak terlalu sulit untuk dicari, sebab: *pertama*, al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukan sebuah kitab ilmu politik. *Kedua*, sudah merupakan kenyataan bahwa institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa.<sup>23</sup> Atau dengan memakai ungkapan lain, diamnya al-Qur'an untuk masalah ini berarti memberikan suatu jaminan yang sangat esensial dan sengaja terhadap kekuasaan hukum dan sosial.<sup>24</sup> Oleh karenanya yang terpenting adalah, bahwa prinsip-prinsip yang terdapat di dalam al-Qur'an secara eksplisit -khususnya yang menyangkut masalah kenegaraan- ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang akan dapat memenuhi hajat kebutuhan kaum masyarakat muslim tentang sebuah negara pada zamannya.<sup>25</sup>

### Islam dan Sistem Pemerintahan Ideal

Berbicara tentang sistem pemerintahan yang ideal sebenarnya tidaklah tunggal dan kekal sepanjang zaman. Setiap orang (pemikir)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>23</sup> Ahmad Safi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3ES, 1987), 16

<sup>24</sup> Muhammad Asad, *The Principles Of State and Government in Islam*. (Berkeley: University Of California Press, 1961), 16

<sup>25</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1993), 115

pada setiap zaman memiliki sistem atau bentuk pemerintahan masing-masing yang dianggap ideal. Menurut Plato, bentuk pemerintahan ideal adalah monarki, sedangkan yang paling jelek adalah demokrasi. Seorang raja-filosof (*the philosopher king*) adalah yang paling berhak menjadi penguasa.<sup>26</sup>

Aristoteles juga mengatakan bahwa, corak pemerintahan ideal itu adalah monarki, hanya Aristoteles lebih realistis menyadari bahwa sistem pemerintahan monarki nyaris tidak mungkin terwujud, menurutnya bentuk aristokrasi adalah yang paling mungkin bisa terwujud.<sup>27</sup> Demikian pula menurut Machiavelli, sistem pemerintahan itu perlu otoriter dan absolut, karena menurutnya dengan cara seperti demikian seorang raja dapat memajukan negara.<sup>28</sup>

Di sepanjang sejarah pemerintahan umat Islam, corak ke-khalifahan, dengan segala variannya, dianggap menjadi bentuk paling ideal, paling tidak bagi kepentingan umat Islam. Dari segi luas wilayah yang dikuasai, Islam dengan sistem ke-khalifahan-nya dipandang telah berhasil menjadi sebuah imperium terluas sepanjang sejarah kekuasaan manusia, membentang luas mulai dari Spanyol dan Prancis, Eropa, Semenanjung Arab, sebagian Afrika, bahkan hingga India.<sup>29</sup> Namun kemudian di era modern, lebih-lebih setelah digulingkannya sistem kekhalifahan oleh Atta Turk yang kemudian diganti dengan bentuk *nation-state*, yakni Turki, corak atau sistem pemerintahan yang dianggap ideal adalah sistem demokrasi khususnya demokrasi liberal.<sup>30</sup>

Sistem *nation-state* adalah sebuah sistem politik kenegaraan yang lebih berdasarkan kesamaan bangsa bukan berdasar atas

---

<sup>26</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 44

<sup>27</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 46.

<sup>28</sup> A. Donald Rumokoy, "Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara Di Dalamnya", dalam *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Terj. MH. Amrullah (Yogyakarta: Qalam, 2004), 1.

kesamaan agama. Sistem *nation-state* juga ditandai dengan batas geografis dan teritorial. Inilah yang membedakan dengan sistem *kekhalifahan* yang tidak mengenal batas geografis dan teritorial.

Sistem kekhalifahan dalam bingkai sejarah pemerintahan umat Islam memang banyak menorehkan prestasi dan suka-cita bagi umat Islam, khususnya ekspansi Islam ke segala penjuru, namun tidak dapat dilupakan pula dari sejarah masa kekhalifahan itu, umat Islam banyak menemukan luka dan duka. Jika lebih kritis membaca sejarah, yang tampak dari sejarah kekhalifahan itu bukan hanya kehebatan, keunggulan, dan harmoni dalam sejarah pemerintahan umat Islam.

Sejarah politik Islam pada zaman kekhalifahan banyak juga memperlihatkan kelemahan, konflik-konflik di antara para pemimpinnya, baik itu konflik yang berasal dari rivalitas politik, konflik suku, pemahaman teologi dan lain sebagainya. Sejarah politik Islam tidak semulus yang kita kira, di dalamnya ada nafsu kekuasaan (*intrest of power*), kudeta, kekerasan politik, penghianatan, korupsi, kolusi, nepotisme, serta sekian perilaku menyimpang yang biasa ada dalam setiap percaturan politik di mana pun, serta model atau sistem pemerintahan politik apapun. Beberapa potret sejarah suram kepemimpinan umat Islam yang terjadi pada zaman kekhalifahan tersebut membuat pemikir-pemikir muslim mencoba mendiskusikan ulang mengenai bentuk dan sistem pemerintahan yang ideal bagi umat Islam, sebab sistem kekhalifahan bukan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Ibn Taymiyah berpendapat bahwa kekuasaan politik Nabi Muhammad bukanlah kekhalifahan dalam arti institusi politik, negara atau kerajaan, sekalipun persyaratan itu mungkin ada. Kekuasaan Nabi beruang-lingkup kekuasaan *nubuwwah* (kenabian) atau *khilâfah nubuwwah* (kekhalifahan kenabian). Kekhalifahan sebagai institusi politik lahir karena alasan-alasan praktis untuk memenuhi kehidupan bersama setelah Nabi wafat.<sup>31</sup>

Mengenai institusi kekhalifahan, `Ali `Abd al-Râziq dalam *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm, Bahts al-Khilâfah fi al-Islâm* berpendapat bahwa pemerintahan menurut Islam boleh mengambil bentuk apa saja. Nabi

---

<sup>31</sup> Ibn Taymiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Ishlâh al-Râ'i wa al-Râ'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951), 172-173

Muhammad hanya bertugas mendakwahkan agama dan tidak ada kaitan apapun dengan urusan kenegaraan. Sistem pemerintahan Islam tidak berupa bentuk tertentu, melainkan dapat meluas dengan bermacam-macam bentuk sesuai dengan kebutuhan yang semakin baru dan perkembangan zaman di semua ruang dan waktu.<sup>32</sup>

Sistem kekhalifahan yang mewarnai sejarah perjalanan umat Islam, sebenarnya bukan merupakan sistem pemerintahan *islami* yang perlu dilestarikan. Bahkan kalau kita cermati dalam sejarahnya pada masa kekhalifahan Umayyah-Abbasiyah banyak yang dijalankan secara anarkistik. Para penguasanya dalam menjalankan roda pemerintahan lebih mendahulukan kekuatan fisik dan ketajaman tombak dalam upaya membantai rakyat atau pengikutnya yang dianggap tidak setia. Fenomena ini kerap terjadi menurut `Ali `Abd al-Râziq pasca kepemimpinan tiga orang khalifah pertama,<sup>33</sup> yakni sejak pada masa Ali, Mu'awiyah, hingga dinasti-dinasti Islam yang terakhir.<sup>34</sup>

Pandangan `Ali `Abd al-Râziq tentang eksistensi kekhalifahan tampak terlihat cukup kontradiktif dengan penadapat sebagian ulama pada waktu itu.<sup>35</sup> Ia tidak sependapat dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa menegakkan lembaga kekhalifahan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, yang oleh karenanya berdosa jika tidak ditegakkan. Raziq tidak merasa menemukan dasar-dasar hukum yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, tidak ada yang memerintahkan atau mewajibkan ditegakkannya kembali institusi kekhalifahan bagi umat Islam.<sup>36</sup>

Lebih lanjut ia berpendapat bahwa Islam tidak ada kaitan sedikit pun dengan sistem kekhalifahan dalam pemerintahan, termasuk pada saat pemerintahan *al-Khulafā al-Rāsyidūn*.

---

<sup>32</sup> `Ali `Abd al-Râziq, *al-Islām wa Ushūl al-Hukm....*, 103

<sup>33</sup> Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan adalah tiga orang khalifah pertama.

<sup>34</sup> `Ali `Abd al-Râziq, *al-Islām wa Ushūl al-Hukm....*, 30-31

<sup>35</sup> Al-Mawardi dan Al-Ghazali cenderung memandang kewajiban *syar'ī* walau sebenarnya lebih pada wajibnya umat Islam memilih sosok pemimpin yang mengatur urusan dunia dan akhirnya. Al-Mawardi berpendapat bahwa *imāmah* dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Lihat *al-Ahkām al-Sulthāniyah...*, 5

<sup>36</sup> Raziq, *al-Islām wa Ushūl al-Hukm....*, 19-22

Kekhalifahan hanyalah sistem duniawi yang sepenuhnya berbeda dengan agama serta memiliki tujuan-tujuan yang bercorak duniawi untuk mempertahankan kerajaan, penaklukan dan kolonialisasi, serta bukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan suci agama.<sup>37</sup> Lembaga kekhalifahan sama sekali tidak mempunyai akar dasar dalam ajaran Islam. Islam dan fungsi-fungsi kenegaraan sama sekali tidak mempunyai hubungan, karena semua itu adalah masalah politik dan masalah duniawi.<sup>38</sup>

Terhadap keyakinan Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa mendirikan institusi kekhalifahan merupakan suatu keharusan agama, dengan mendasarkan kepada Q.S al-Nisa' 4: 59,<sup>39</sup> Raziq tidak menyepakatinya. Menurut Raziq istilah *uli al-amr* pada ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai suatu kewajiban mendirikan sistem kekhalifahan. Dengan kata lain, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pendapat tentang keharusan mendirikan institusi kekhalifahan dalam suatu pemerintahan.<sup>40</sup> Dalam hadits Nabi juga tidak terdapat ungkapan-ungkapan yang mendukung wajibnya sistem kekhalifahan dalam pemerintahan umat Islam. Nabi Muhammad hanya pernah mengatakan bahwa pimpinan (umat Islam) agar diambil dari keturunan suku Quraisy,<sup>41</sup> bahwa barang siapa telah berbai'at atau telah menyatakan kesetiaan kepada seorang pemimpin, hendaknya ia selalu mematuhi segala perintahnya, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat dan sebagainya.

Dalam *ijma'* sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Quran dan Hadits, juga belum pernah ditemukan. Persoalan pengangkatan penguasa, sejak Khalifah Abu Bakar sampai pada

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 77

<sup>38</sup> *Ibid.*, 103

<sup>39</sup> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". QS al-Nisa' 4: 59

<sup>40</sup> `Ali `Abd al-Râziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm....*, 21

<sup>41</sup> "Sesungguhnya urusan (pemerintahan/khilafah) ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan membuatnya terjungkal/tersungkur ke tanah, selama mereka menegakkan agama (Islam)." (lihat Shahih Bukhari, Juz VI, 389)

zamannya sendiri, belum pernah dilakukan dengan berdasar pada *ijma'*, yang berarti kesepakatan bulat antar umat Islam yang bersangkutan. Dalam catatan sejarah, hampir semua khalifah dari zaman ke zaman dinobatkan dan dipertahankan dengan kekuatan fisik dan ketajaman senjata, yang tentu saja dengan beberapa pengecualian, seperti Abu Bakar, Umar, dan Usman.<sup>42</sup>

Dari beberapa statemen yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa menegakkan kekhalifahan bukan suatu keharusan, karena di samping dasar-dasar hukum yang mendukung keharusan mendirikan sistem kekhalifahan tersebut memang tidak ditemukan, tuntutan akan adanya pemimpin untuk melindungi kelestarian Islam dan kepentingan rakyat tidak harus berbentuk institusi kekhalifahan, melainkan dapat beraneka ragam corak dan bentuknya. Pandangan-pandangan Râziq dalam konteks ini, secara substansial merupakan *counter* terhadap lembaga kekhalifahan yang pernah muncul pasca Nabi; kritik terhadap teori politik para ulama tentang kekhalifahan dan *imamah*; dan kritik terhadap hubungan agama dan negara yang melekat pada institusi kekhalifahan.<sup>43</sup>

Dengan kata lain, dalam Islam tidak pernah dijelaskan secara tegas dan terperinci mengenai bagaimana umat Islam mengatur urusan negara atau pemerintahan. Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar (*al-mabâdi al-asâsiyyah*), yang dapat dikembangkan melalui rekonstruksi pemikiran Islam, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara ajaran atau doktrin sebagai prinsip dasar agama dan sistem sebagai aplikasinya dalam kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat. Dalam rangka mengatur kehidupan manusia di muka bumi, termasuk dalam kehidupan bernegara, al-Qur'an hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai etika untuk dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut, adalah keadilan, persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia, demikian pula kebebasan manusia.

Jika dokumen politik yang paling awal dalam sejarah Islam diteliti secara lebih cermat dan mendalam, maka akan tampak bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut telah diimplementasikan dalam Piagam

---

<sup>42</sup> Faraq Fauda, *Keberanan Yang Hilang*, (Bandung: Mizan, 2008), 70

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara....*, 141

Madinah.<sup>44</sup> Konstitusi itu mencakup di antaranya: prinsip persamaan, partisipasi dan keadilan. Sebagai bukti bahwa Piagam Madinah tersebut merupakan dokumen politik yang penting dikuatkan oleh pernyataan Hitti, yang mengatakan “Konstitusi Madinah itu lebih bersifat politik daripada agama”.<sup>45</sup> Sementara menurut kajian yang ditemukan oleh Masykuri Abdillah, bahwa dasar-dasar kehidupan bernegara itu tidak lain adalah sebagai berikut: keadilan (*al-'adalah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), permusyawaratan (*al-syurâ*), persamaan (*al-musâwah*), serta menghargai kemajemukan (*al-ta'addudiyah*), serta lebih mendahulukan perdamaian dari pada peperangan.<sup>46</sup>

### Kesimpulan

Terlepas dari keinginan antara menegakkan kembali sistem pemerintahan ala *khilāfah* atau konsep *nation-state* yang bersistem demokrasi Barat saat ini di tengah-tengah komunitas muslim, yang pasti terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua harus menjadi cita-cita utama dari sistem pemerintahan yang dipilih tersebut. Karena hal demikian yang diinginkan oleh agama-agama termasuk agama Islam mengenai bentuk pemerintahan negara dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem kekhalifahan yang pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan umat Islam terdahulu, adalah bagian dari tradisi berpolitik masyarakat Arab pada saat itu. Artinya sistem kekhalifahan lebih merupakan konstruksi budaya politik masyarakat Arab, bukanlah merupakan bagian dari ajaran atau doktrin Islam sebagai agama.

---

<sup>44</sup> Piagam Madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh Nabi Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berlutut dalam abad kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan piagam ini secara argumentatif telah dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan berbagai kelebihan yang salah satunya: sebagai naskah tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak dasar atau asasi manusia (HAM) terutama dalam kebebasan memilih agama.

<sup>45</sup> Philip K. Hitti, *The History of Arabs*, (London: The Micmillan Press, 1970), 34

<sup>46</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 97-98

### Daftar Pustaka

- Asad, Muhammad. 1961. *The Principles of State and Government in Islam*. Berkely: University Of California Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad. 1988. *at-Tibr al-Masbûk fî Nâsihat al-Mulûk*. Beirut: Dar
- Al-Mawardi, 1996. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*. Bairut: Maktabah Islami.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Daulah Islam*. Terj. Umar Faruq, dkk. Jakarta: HTI Press.
- At-Thabari, 1987. *Tarikh al-Umam wa al-Mulûk*, Beirut: Dar al-Fikr
- .Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intlektual Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azra, Azyumardi. et. al. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Ansori, Ahmad Yani. 2008. *Menuju Khalifah Islamiyah, Perjuangan Ikhwanul Muslimin*. Yogyakarta: Siyasat Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Untuk Negara Islam Indonesia; Perjuangan Darul Islam dan al-Jama'ah al-Islamiyah*. Yogyakarta: Siyasat Press.
- Anis, Ibrahim. 1972. *al-Mu'jam al-Wasîth*. Kairo: Dâr al-Ma'rifat.
- Armida, M. Nina, dkk. t.t. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: P. T. Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Fukuyama, Francis. 2004. *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Terj, MH. Amrullah Yogyakarta: Qalam.
- Hadiwijono, Harun. 2002. *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta; Kanisius.
- Hasan, Ibrahim Hasan. 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Terj. Djahdan Humam, Yogyakarta: Kota Kembang.
- Haikal, Muhamad Husen, 1994. *Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq*. Terj. Abdur Kadir Mahdamy, Solo: C. V. Pustaka Mantiq.
- Hitti, Philip K. 1970. *The History of Arabs*. London: The Micmillan Press.
- Karim, M. Abdur. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'arif, Ahmad Safi'i. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Raziq, Ali Abd. 1925. *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*. Beirut: Maktabah al-Hayah.
- Rumokoy, A. Donald. 2001. "Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya", dalam *Dimensi-Dimensi Hukum Admistrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta; UI Press.
- Rahman, Budhi Muawar, 2006. *Ensiklopedi Nurcholis Majid*. Bandung: Mizan.
- Ma'shum. "Islam Dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 47, Nomor 2 (Desember 2013).
- Rahim, Abd. "Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Quran". *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Volume 9, Nomor 1 (Juni 2012).
- Irfan, Santoso. "Al-Khilâfah Menurut Al-Mâwardi". *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies*. Volume 3, Nomor 2 (September 2013).
- Ahmad Iwan Zunaih, Ahmad. "Khilafah: Sistem Pemerintahan yang Profan". *Jurnal Ummul Qura*. Volume IV, Nomor 2 (Agustus 2014).
- Hariyanto, Erie. "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaanya Di Kabupaten Pamekasan." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 15, no. 1 (25 Maret 2012).
- Hayati, Nilda. "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi". *Episteme; Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Volume 12, Nomor 1 (Februari 2017).
- Akbar, Idil, "Khilafah Islamiyah: antara Konsep dan Realitas Kenegaraan". *Journal of Government and Civil Society*. Volume 1, Nomor 1, (April 2017).